



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL  
Tempat lahir : Lampung Tengah  
Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 08 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn V RT/RW 002/005 Kel.Subang Jaya Kec.Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani
- II. Nama lengkap : SOPANDI Bin IHOB  
Tempat lahir : Subang Jaya  
Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 06 Juli 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn V RT/RW 002/005 Kel.Subang Jaya Kec.Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Para terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 251/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 251/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL dan terdakwa II. SOPANDI Bin IHOB bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL dan terdakwa II. SOPANDI Bin IHOB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) pipa kaca/pirek;
  - 2 (dua) buah korek api gas ;
  - 1 (satu) jarum;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild;
  - Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga;
  - 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar para terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

‘Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL bersama-sama Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Jam 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Kamp.Bringin Jaya Kec.Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, berdasarkan informasi dari laporan masyarakat maka Saksi ROCHANI Bin PARMO dan Saksi ARMANTO Bin RAHMAT melakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1(satu) pipa kaca/pirek yang disembunyikan didalam bungkus rokok hits mild ditemukan di atas meja tempat terdakwa duduk, 2(dua) korek api gas, 1(satu) jarum dan seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga ditemukan di dalam kamar mandi dan 1(satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat kedua terdakwa duduk.
- Bahwa terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara MANSYUR yang dibeli dengan harga sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu rupiah) dengan cara iuran/sumbangan/ckck bersama-sama dengan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB masing masing sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu rupiah) untuk 1(satu) bungkus paket hemat shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 4(empat) kali sut/hisap dan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB juga menggunakan sebanyak 4(empat) kali sut/hisap.

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah para Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah tiba-tiba datang rekan terdakwa yaitu Saudara JAMALUDIN(DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL dan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB menggunakan kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena Saudara JAMALUDIN(DPO) membujuk dan merayu yang digunakan di Kamar Mandi sebuah Lapo Tuak yang tidak diketahui milik siapa. Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saudara JAMALUDIN.
- Bahwa benar alat hisap shabu-shabu/bong tersebut dibuat/dirangkai oleh Saudara JAMALUDIN(DPO) kemudian Saudara JAMALUDIN(DPO) menghisap pertama kali lalu bergantian menghisap yaitu Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL sebanyak 2(dua)kali hisapan dan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB juga sebanyak 2(dua ) kali hisapan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 112 F / VI / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Juni 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening bekas pakai milik terdakwa adalah benar mengandung sisa-sisa/residu positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL bersama-sama Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Jam 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Kamp.Bringin Jaya Kec.Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkoba Golongan I tanaman ( Ganja ),** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, berdasarkan informasi dari laporan masyarakat maka Saksi ROCHANI Bin PARMO dan Saksi ARMANTO

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMAT melakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1(satu) pipa kaca/pirek yang disembunyikan didalam bungkus rokok hits mild ditemukan di atas meja tempat terdakwa duduk, 2(dua) korek api gas, 1(satu) jarum dan seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga ditemukan di dalam kamar mandi dan 1(satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat kedua terdakwa duduk.

- Bahwa kemudian Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL dan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB menggunakan kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saudara JAMALUDIN(DPO) membujuk dan merayu yang digunakan di Kamar Mandi sebuah Lapo Tuak yang tidak diketahui milik siapa. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saudara JAMALUDIN.
- Bahwa Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL dan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB juga menggunakan Narkotika jenis lain yaitu Ganja cara menggunakannya dibakar dan dihisap seperti rokok.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 112 F / VI / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3159 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL bersama-sama Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Jam 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di Kamp.Bringin Jaya Kec.Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I (jenis Sabu-sabu)**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, berdasarkan informasi dari laporan masyarakat maka Saksi ROCHANI Bin PARMO dan Saksi ARMANTO Bin RAHMAT melakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 1(satu) pipa kaca/pirek yang disembunyikan didalam bungkus rokok hits mild ditemukan di atas meja tempat terdakwa duduk, 2(dua) korek api gas, 1(satu) jarum dan seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga ditemukan di dalam kamar mandi dan 1(satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat kedua terdakwa duduk.
- Bahwa terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara MANSYUR yang dibeli dengan harga sebesar Rp.100.000,-(Seratus Ribu rupiah) dengan cara iuran/sumbangan/ckck bersama-sama dengan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB masing masing sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluh Ribu rupiah) untuk 1(satu) bungkus paket hemat shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 4(empat) kali sut/hisap dan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB juga menggunakan sebanyak 4(empat) kali sut/hisap. Setelah para Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didalam rumah tiba-tiba datang rekan terdakwa yaitu Saudara JAMALUDIN(DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL dan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB menggunakan kembali narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena Saudara JAMALUDIN(DPO) membujuk dan merayu yang digunakan di Kamar Mandi sebuah Lapo Tuak yang tidak diketahui milik siapa. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saudara JAMALUDIN.
- Bahwa benar alat hisap shabu-shabu/bong tersebut dibuat/dirangkai oleh Saudara JAMALUDIN(DPO) kemudian Saudara JAMALUDIN(DPO) menghisap pertama kali lalu bergantian menghisap yaitu Terdakwa I ADE YULI Bin ZAENAL sebanyak 2(dua)kali hisapan dan Terdakwa II SOPANDI Bin IHOB juga sebanyak 2(dua ) kali hisapan.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 112 F / VI / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Juni 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Plastik bening bekas pakai milik terdakwa adalah benar mengandung sisa-sisa/residu positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Rochani Bin Parmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Ade Yuli Irwan dan Sopandi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Jam 15.30 wib bertempat di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Brigadir Armanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut berawal Senin tanggal 01 Juni 2015 saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tepatnya di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pada saat itu terdapat terdakwa sedang berbincang bersama teman-temannya yang saat kami mendekati para terdakwa membuang bungkus, melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi Brigadir Armanto melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah dan badan para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipa kaca/pirek yang disembunyikan didalam bungkus rokok hits mild ditemukan di atas meja tempat terdakwa duduk, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) jarum dan seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga ditemukan di dalam kamar mandi dan 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat para terdakwa duduk, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Jamaludin (DPO) sedangkan 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat para terdakwa duduk juga milik Saudara Jamaludin (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Armanto Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu Ade Yuli Irwan dan Sopandi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Jam 15.30 wib bertempat di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu Bripka Rochani;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut berawal Senin tanggal 01 Juni 2015 saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tepatnya di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya langsung menuju lokasi dan melakukan pemeriksaan dan pada saat itu terdapat terdakwa sedang berbincang bersama teman-temannya yang saat kami mendekati para terdakwa membuang bungkus, melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi Bripka Rochani melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipa kaca/pirek yang disembunyikan didalam bungkus rokok hits mild ditemukan di atas meja tempat terdakwa duduk, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) jarum dan seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga ditemukan di dalam kamar mandi dan 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkotika jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat para terdakwa duduk, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa shabu-shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Saudara Jamaludin (DPO) sedangkan 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkotika

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat para terdakwa duduk juga milik Saudara Jamaludin (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan para terdakwa ;

- Bahwa dari hasil tes urin ternyata para terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan menurut pengakuan para terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dihisapnya bergantian;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Sopandi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Jam 15.30 wib bertempat di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 pada saat terdakwa bertemu dengan terdakwa Sopandi dirumah nenek terdakwa di Dusun VI Rt/Rw 002/005 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Sopandi membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Mansur (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa dan terdakwa Sopandi masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa Sopandi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah nenek terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian datang Saudara Jamaludin (DPO) dan mengajak terdakwa dan terdakwa Sopandi untuk ke Lapo Tuak selanjutnya terdakwa dan terdakwa Sopandi menuju ke Lapo Tuak di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya dan kembali terdakwa dan terdakwa Sopandi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Jamaludin (DPO) serta menghisap narkoba jenis ganja milik Saudara Jamaludin (DPO) di dalam kamar mandi Lapo Tuak, selanjutnya Saudara Jamaludin (DPO) pergi keluar sedangkan terdakwa dan terdakwa Sopandi duduk di depan Lapo Tuak tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi sedang melakukan patroli menghampiri terdakwa dan terdakwa Sopandi dan Saudara Jamaludin (DPO) selanjutnya Saudara Jamaludin (DPO) melarikan diri dan kemudian terdakwa membuang kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan terdakwa Sopandi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipa kaca/pirek yang disembunyikan didalam bungkus rokok hits mild ditemukan di atas meja tempat para terdakwa duduk, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) jarum dan seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga ditemukan di dalam kamar mandi dan 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat para terdakwa duduk, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan Saudara Jamaludin (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa Sopandi sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah nenek terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menghisap narkoba jenis ganja milik Saudara Jamaludin (DPO);

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. SOPANDI Bin IHOB yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Sopandi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Jam 15.30 wib bertempat di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 terdakwa bertemu dengan terdakwa Ade Yuli Irawan di rumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan di Dusun VI Rt/Rw 002/005 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa Ade Yuli Irawan membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Mansur (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana terdakwa dan terdakwa Ade Yuli Irawan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ade Yuli Irawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian datang Saudara Jamaludin (DPO) dan mengajak terdakwa dan terdakwa Ade Yuli Irawan untuk ke Lapo Tuak selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ade Yuli Irawan menuju ke Lapo Tuak di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya dan kembali terdakwa dan terdakwa Ade Yuli Irawan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Jamaludin (DPO) serta menghisap narkoba jenis ganja milik Saudara Jamaludin (DPO) di dalam kamar mandi Lapo Tuak, selanjutnya Saudara Jamaludin (DPO) pergi keluar sedangkan terdakwa dan

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sopandi duduk di depan Lapo Tuak tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi sedang melakukan patroli menghampiri terdakwa dan terdakwa Ade Yuli Irawan dan Saudara Jamaludin (DPO) selanjutnya Saudara Jamaludin (DPO) melarikan diri dan kemudian terdakwa membuang kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa dan terdakwa Ade Yuli Irawan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipa kaca/pirek yang disembunyikan didalam bungkus rokok hits mild ditemukan di atas meja tempat para terdakwa duduk, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) jarum dan seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga ditemukan di dalam kamar mandi dan 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat para terdakwa duduk, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan Saudara Jamaludin (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa Ade Yuli Irawan sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan sebanyak 2 (dua) kali dan menghisap narkoba jenis ganja milik Saudara Jamaludin (DPO);
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) pipa kaca/pirek;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 112 F / VI / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening bekas pakai milik terdakwa adalah benar mengandung sisa-sisa/residu positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL No. Lab. 14.C/HP/VI/15 tanggal 6 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa SOPANDI Bin IHOB No. Lab. 15.C/HP/VI/15 tanggal 6 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamin;

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Brigadir Armanto dan Bripka Rochani tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Jam 15.30 wib bertempat di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 pada saat terdakwa Ade Yuli Irawan bertemu dengan terdakwa Sopandi dirumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan di Dusun VI Rt/Rw 002/005 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya para terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Mansur (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian datang Saudara Jamaludin (DPO) dan mengajak para terdakwa untuk ke Lapo Tuak selanjutnya para terdakwa menuju ke Lapo Tuak di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya dan kembali para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Jamaludin (DPO) serta menghisap narkoba jenis ganja milik Saudara Jamaludin (DPO) di dalam kamar mandi Lapo Tuak, selanjutnya Saudara Jamaludin (DPO) pergi keluar sedangkan para terdakwa duduk di depan Lapo Tuak tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi yaitu Brigadir Armanto dan Bripka Rochani sedang melakukan patroli menghampiri para terdakwa dan Saudara Jamaludin (DPO) selanjutnya Saudara Jamaludin (DPO) melarikan diri dan kemudian para terdakwa membuang kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipa kaca/pirek yang disembunyikan didalam bungkus rokok hits mild ditemukan di atas meja tempat para terdakwa duduk, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) jarum dan seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga ditemukan di dalam kamar mandi dan 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat para terdakwa duduk, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan Saudara Jamaludin (DPO) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan sebanyak 2 (dua) kali dan menghisap narkoba jenis ganja milik Saudara Jamaludin (DPO);
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para terdakwa dan para saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa I adalah bernama ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL dan terdakwa II. SOPANDI Bin IHOB dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh Brigadir Armanto dan Bripka Rochani Anggota Polisi Resor Lampung Tengah tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Jam 15.30 wib bertempat di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tengah. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 pada saat terdakwa Ade Yuli Irawan bertemu dengan terdakwa Sopandi di rumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan di Dusun VI Rt/Rw 002/005 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya para terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Mansur (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak lama kemudian datang Saudara Jamaludin (DPO) dan mengajak para terdakwa untuk ke Lapo Tuak selanjutnya para terdakwa menuju ke Lapo Tuak di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya dan kembali para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Jamaludin (DPO) serta menghisap narkoba jenis ganja milik Saudara Jamaludin (DPO) di dalam kamar mandi Lapo Tuak, selanjutnya Saudara Jamaludin (DPO) pergi keluar sedangkan para terdakwa duduk di depan Lapo Tuak tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anggota Polisi yaitu Brigadir Armanto dan Bripka Rochani sedang melakukan patroli menghampiri para terdakwa dan Saudara Jamaludin (DPO) selanjutnya Saudara Jamaludin (DPO) melarikan diri dan kemudian para terdakwa membuang kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipa kaca/pirek yang disembunyikan didalam bungkus rokok hits mild ditemukan di atas meja tempat para terdakwa duduk, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) jarum dan seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga ditemukan di dalam kamar mandi dan 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja ditemukan dibawah kursi tempat para terdakwa duduk, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Mapolres Lampung Tengah guna dimintai keterangan lebih lanjut sedangkan Saudara Jamaludin (DPO) berhasil melarikan diri ;

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 112 F / VI / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening bekas pakai milik terdakwa adalah benar mengandung sisa-sisa/residu positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL No. Lab. 14.C/HP/VI/15 tanggal 6 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa SOPANDI Bin IHOB No. Lab. 15.C/HP/VI/15 tanggal 6 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yn Lab Kesehatan Masyarakat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urin tersebut positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam perkara

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aquo telah menggunakan sabu-sabu dan para terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama yaitu terdakwa I. ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL, terdakwa II. SOPANDI Bin IHOB dan Saudara Jamaludin (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan, dimana sebelumnya para terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saudara Mansur (DPO) dimana uang pembelian narkoba tersebut secara patungan dimana para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan, selanjutnya para terdakwa menuju ke Lapo Tuak di Kampung Bringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya dan kembali para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Jamaludin (DPO) serta menghisap narkoba jenis ganja milik Saudara Jamaludin (DPO) di dalam kamar mandi Lapo Tuak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Jamaludin (DPO) benar telah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di rumah nenek terdakwa Ade Yuli Irawan, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dalam perkara aquo relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri para terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum para terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) pipa kaca/pirek;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild;
- Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering narkoba jenis ganja;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkoba jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL dan terdakwa II. SOPANDI Bin IHOB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ADE YULI IRAWAN Bin ZAENAL dan terdakwa II. SOPANDI Bin IHOB dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu;
    - 1 (satu) pipa kaca/pirek;
    - 2 (dua) buah korek api gas ;
    - 1 (satu) jarum;
    - 1 (satu) bungkus rokok merk hits mild;
    - Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol minuman larutan cap kaki tiga;
    - 1 (satu) bungkus/ampel kertas warna coklat berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **07 Oktober 2015** oleh kami **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI PURWANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta para terdakwa tersebut ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.**

**WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH**

**2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SRI PURWANI, SH.**

'Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN Gns. halaman 25

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)